



WALIKOTA MADIUN
SALINAN
PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR 42 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 44 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame dan dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pemungutan Pajak khususnya Pajak Reklame sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu disusun petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan reklame;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;

6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 44 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
5. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Madiun.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun.
7. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun.
8. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Madiun.

9. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
10. Penyelenggaraan Reklame adalah rangkaian kegiatan dan pengaturan yang sistematis meliputi perencanaan, jenis, perizinan, penataan, penertiban, pengawasan dan pengendalian reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang serasi.
11. Penyelenggara Reklame adalah pemilik reklame, pemilik produk, dan/atau perusahaan jasa periklanan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
12. Titik Reklame adalah tempat dan/atau lokasi di mana bidang reklame didirikan atau ditempelkan.
13. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
14. Nilai Strategis Lokasi adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik-titik lokasi pemasangan reklame yang dikategorikan sebagai lokasi yang didasarkan kriteria kepadatan lalu lintas, kemudahan pemanfaatan tata ruang kota, pusat keramaian kota serta aspek lainnya.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. jenis reklame;
- b. titik pemasangan reklame;
- c. perizinan;
- d. pengawasan penyelenggaraan reklame;
- e. titik pemindahan reklame;
- f. pembongkaran reklame;
- g. kewajiban pemegang izin reklame; dan
- h. sanksi administratif.

BAB III
JENIS REKLAME

Pasal 3

- (1) Jenis Reklame yang menjadi objek Penyelenggaraan Reklame ini antara lain:
 - a. reklame pada bangunan/papan/*billboard*/videotron /megatron dan sejenisnya;
 - b. reklame kain;
 - c. reklame melekat, stiker;
 - d. reklame selebaran;
 - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. reklame udara;
 - g. reklame apung;
 - h. reklame suara;
 - i. reklame film/*slide*; dan
 - j. reklame peragaan.
- (2) Sifat penyelenggaraan Reklame meliputi :
 - a. insidental; dan/atau
 - b. permanen.

BAB IV
TITIK PEMASANGAN REKLAME

Pasal 4

Kawasan/tempat pemasangan reklame dan kawasan/tempat yang tidak boleh dipasang reklame sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB V
PERIZINAN
Bagian Kesatu
Tata Cara Perizinan

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan dilarang memasang reklame tanpa memiliki izin dari Walikota.
- (2) Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan kewenangan pemberian izin kepada Pejabat yang ditunjuk.

- (3) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemanfaat titik reklame mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (4) Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk :
 - a. Reklame pada bangunan/papan/bilboard/videotron /megatron dan sejenisnya terdiri atas:
 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 2. NIB (Nomor Induk Berusaha) usaha yang diiklankan;
 3. Akta Pendirian bagi Badan Hukum/Usaha Perusahaan;
 4. izin tertulis/Perjanjian sewa dari instansi/ lembaga/perorangan bagi reklame yang dipasang diatas tanah bukan milik pemerintah;
 5. bukti pembayaran sewa aset yang diterbitkan oleh BPKAD Kota Madiun, apabila reklame menggunakan tanah aset Pemerintah Daerah;
 6. gambar/konten reklame yang akan dipasang;
 7. izin mendirikan bangunan gedung bagi reklame yang menempel di gedung;
 8. izin penempatan reklame dan KRK (Keterangan Rencana Kota) penempatan reklame;
 9. surat pernyataan atau kesanggupan menanggung resiko sebagai akibat pemasangan reklame; dan
 10. nilai kontrak reklame yang diselenggarakan pihak ketiga.
 - b. Reklame kain/sejenis terdiri atas :
 1. Kartu tanda penduduk (KTP);
 2. NIB (Nomor Induk Berusaha) usaha yang akan diiklankan;
 3. gambar/konten Reklame yang akan dipasang;
 4. surat pernyataan pemasangan reklame yang dipasang sesuai titik yang telah diatur /ditentukan Pemerintah Kota Madiun; dan
 5. surat pernyataan atau kesanggupan menanggung resiko sebagai akibat pemasangan reklame.
 - c. Reklame Melekat , Stiker terdiri atas:
 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)

2. NIB (Nomor Induk Berusaha) usaha yang akan diiklankan;
 3. gambar/konten Reklame yang akan dipasang; dan
 4. surat Pernyataan atau Kesanggupan tidak mengganggu Ketertiban Umum.
- d. Reklame Selebaran terdiri atas :
1. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 2. NIB (Nomor Induk Berusaha) usaha yang akan diiklankan;
 3. gambar/konten reklame yang akan dipasang; dan
 4. surat Pernyataan atau kesanggupan tidak mengganggu Ketertiban Umum.
- e. Reklame Berjalan termasuk pada kendaraan terdiri atas :
1. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 2. NIB (Nomor Induk Berusaha) usaha yang akan diiklankan;
 3. gambar/konten reklame yang akan dipasang; dan
 4. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang dipasang reklame.
- f. Reklame Udara terdiri atas :
1. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 2. NIB (Nomor Induk Berusaha) usaha yang diiklankan;
 3. Akta Pendirian bagi badan hukum/badan perorangan titik reklame yang akan dipasang;
 4. izin tertulis dari instansi/lembaga/perorangan titik reklame yang dipasang;
 5. gambar/konten reklame yang dipasang; dan
 6. surat pernyataan atau kesanggupan menanggung resiko sebagai akibat pemasangan reklame.
- g. Reklame Apung terdiri atas :
1. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 2. NIB (Nomor Induk Berusaha) usaha yang akan diiklankan;
 3. Akta Pendirian bagi badan hukum/usaha perusahaan;
 4. izin tertulis dari Instansi/Lembaga/Perorangan Titik reklame yang dipasang;
 5. gambar/konten reklame yang akan dipasang; dan

6. surat pernyataan atau kesanggupan menanggung resiko sebagai akibat pemasangan reklame.
- h. Reklame Suara terdiri atas :
1. Kartu tanda penduduk (KTP);
 2. NIB (Nomor Induk Berusaha) usaha yang diiklankan; dan
 3. Akta pendirian bagi badan hukum/usaha perusahaan.
- i. Reklame Film/Slide terdiri atas:
1. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 2. NIB (Nomor Induk Berusaha) usaha yang diiklankan; dan
 3. Akta Pendirian bagi badan hukum/usaha perusahaan.
- j. Reklame Peragaan terdiri atas :
1. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 2. NIB (Nomor Induk Berusaha) usaha yang diiklankan; dan
 3. Akta pendirian Bagi badan hukum/usaha Perusahaan.
- (5) Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Reklame pada bangunan/papan/Billboard /videotron/megatron dan sejenisnya terdiri :
- a. gambar Konstruksi Reklame (dalam ukuran A4);
 - b. hitungan Konstruksi Reklame;
 - c. gambar Lokasi reklame;
 - d. SKRK (Surat Keterangan Rencana Kota); dan
 - e. IMB Gedung beserta lampiran gambar (untuk reklame yang menempel di bangunan).
- (6) Surat permohonan disampaikan kepada Walikota cq. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum dipasangnya reklame.
- (7) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain.
- (8) Kewajiban memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi penyelenggaraan reklame antara lain:
- a. melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;

- b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. nama pengenalan usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenalan usaha atau profesi tersebut dengan ukuran tidak melebihi 1 m² (satu meter persegi);
- d. diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
- e. memuat nama tempat ibadah dan panti asuhan yang diselenggarakan di atas tanah/bangunan yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Walikota cq. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro berhak menolak permohonan izin pemasangan reklame apabila:
 - a. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ; dan/atau
 - b. mengganggu ketertiban, keamanan lalu lintas jalan, norma-norma kesusilaan pandangan dan estetika keindahan.
- (2) Pemberian dan penolakan permohonan izin penyelenggaraan reklame permanen disampaikan kepada pemohon paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan izin dengan lengkap dan benar serta disertai alasan apabila permohonan ditolak.

Pasal 7

- (1) Setiap pemasangan reklame yang bersifat permanen maupun insidental pada tanah dan/atau aset milik Pemerintah Daerah, wajib membayar pajak reklame pada Badan Pendapatan Daerah dan retribusi sewa tanah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

- (2) Pemegang izin wajib mengajukan permohonan baru apabila mengubah bentuk dan/atau gambar yang berlainan produk, pemindahan ke tempat lain atau sudah habis masa berlakunya izin dan akan diperpanjang.

Bagian Kedua

Jangka Waktu dan Perpanjangan Izin

Pasal 8

- (1) Jangka waktu pemasangan reklame yang bersifat permanen paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang dengan mengajukan izin baru paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin reklame berakhir.
- (2) Jangka waktu pemasangan reklame yang bersifat insidental paling lama 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang dengan mengajukan izin baru paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum masa izin reklame berakhir.
- (3) Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan kewenangan pemberian perpanjangan izin kepada Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Untuk memperoleh perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemanfaat titik reklame mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (5) Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (4) untuk:
 - a. Reklame pada bangunan/papan/bilboard/videotron /megatron dan sejenisnya terdiri :
 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 2. NIB (Nomor Induk Berusaha) usaha yang diiklankan;
 3. Akta Pendirian bagi Badan Hukum/Usaha Perusahaan;
 4. Izin tertulis/Perjanjian sewa dari instansi/ lembaga/perorangan bagi reklame yang dipasang diatas tanah bukan milik pemerintah;
 5. Bukti pembayaran sewa aset yang diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, apabila reklame menggunakan tanah aset Pemerintah Daerah;

6. gambar/konten reklame yang akan dipasang;
 7. izin mendirikan bangunan gedung bagi reklame yang menempel di gedung;
 8. izin penempatan reklame dan KRK (Keterangan Rencana Kota) penempatan reklame;
 9. surat pernyataan atau kesanggupan menanggung resiko sebagai akibat pemasangan reklame;
 10. nilai kontrak reklame yang diselenggarakan pihak ketiga; dan
 11. surat Izin Pemasangan Reklame Lama.
- b. Reklame kain/sejenis terdiri atas :
1. Kartu tanda penduduk (KTP);
 2. NIB (Nomor Induk Berusaha) usaha yang akan diiklankan;
 3. gambar/konten Reklame yang akan dipasang;
 4. surat pernyataan pemasangan reklame yang dipasang sesuai titik yang telah diatur /ditentukan Pemerintah Daerah;
 5. surat pernyataan atau kesanggupan menanggung resiko sebagai akibat pemasangan reklame; dan
 6. surat Izin Pemasangan Reklame Lama.
- c. Reklame Melekat/Stiker terdiri atas :
1. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 2. NIB (Nomor Induk Berusaha) usaha yang akan diiklankan;
 3. Gambar/konten Reklame yang akan dipasang;
 4. Surat Pernyataan atau Kesanggupan tidak Mengganggu Ketertiban Umum; dan
 5. Surat Izin pemasangan Reklame lama.
- d. Reklame Selebaran terdiri atas :
1. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 2. NIB (Nomor Induk Berusaha) usaha yang akan diiklankan;
 3. Gambar/konten reklame yang akan dipasang.
 4. Surat Pernyataan atau kesanggupan tidak mengganggu Ketertiban Umum; dan
 5. Surat Izin Pemasangan Reklame lama.
- e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan terdiri atas :
1. Kartu Tanda Penduduk (KTP);

2. NIB (Nomor Induk Berusaha) usaha yang akan diiklankan;
 3. Gambar/konten reklame yang akan dipasang;
 4. STNK Kendaraan yang dipasang reklame; dan
 5. Surat Izin Pemasangan Reklame lama.
- f. Reklame Udara terdiri atas :
1. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 2. NIB (Nomor Induk Berusaha) usahayang diiklankan;
 3. Akta Pendirian bagi badan hukum/badan perorangan titik reklame yang akan dipasang;
 4. izin tertulis dari instansi/lembaga/perorangan titik reklame yang dipasang;
 5. gambar/konten reklame yang dipasang;
 6. Surat pernyataan atau kesanggupan menanggung;
 7. resiko sebagai akibat pemasangan reklame; dan
 8. surat izin Pemasangan Reklame lama.
- g. Reklame Apung terdiri atas :
1. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 2. NIB (Nomor Induk Berusaha) usaha yang akan diiklankan;
 3. Akta Pendirian bagi badan hukum /usaha perusahaan;
 4. Izin tertulis dari Instansi /Lembaga/Perorangan Titik reklame yang dipasang;
 5. Gambar /konten reklame yang akan dipasang;
 6. Surat pernyataan atau kesanggupan menanggung resiko sebagai akibat pemasangan reklame; dan
 7. Surat Izin Pemasangan Reklame lama.
- h. Reklame Suara terdiri atas :
1. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 2. NIB (Nomor Induk Berusaha) usaha yang diiklankan;
 3. Akta pendirian bagi badan hukum/usaha perusahaan; dan
 4. surat izin pemasangan reklame lama.
- i. Reklame Film/Slide terdiri atas :
1. Kartu Tanda Penduduk (KTP);

2. NIB (Nomor Induk Berusaha) usaha yang diiklankan;
 3. Akta Pendirian bagi badan hukum/usaha perusahaan; dan
 4. surat izin pemasangan reklame lama.
- j. Reklame Peragaan terdiri atas :
1. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 2. NIB (Nomor Induk Berusaha) usaha yang diiklankan;
 3. Akta pendirian Bagi badan hukum/usaha Perusahaan; dan
 4. surat izin pemasangan reklame lama.
- (5) Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk Reklame pada bangunan/papan/Billboard /videotron/megatron dan sejenisnya terdiri atas :
- a. gambar konstruksi reklame (dalam ukuran A4);
 - b. hitungan konstruksi reklame;
 - c. gambar lokasi reklame;
 - d. SKRK (Surat Keterangan Rencana Kota);
 - e. IMB Gedung beserta lampiran gambar (untuk reklame yang menempel di bangunan); dan
 - f. surat izin pemasangan reklame lama.

BAB VI

PENGAWASAN PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 9

- (1) Walikota melakukan pengawasan terhadap izin penyelenggaraan Reklame.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Tim Pengawas yang ditetapkan oleh Walikota.

BAB VII

TITIK PEMINDAHAN REKLAME

Pasal 10

- (1) Apabila batas waktu pemasangan reklame belum berakhir dan terjadi pembongkaran akibat dari pembangunan untuk kepentingan umum, maka reklame dapat dipindahkan kelokasi pemasangan reklame yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Pemindahan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan setelah diberitahukan secara tertulis kepada pemilik izin paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum pembongkaran.

BAB VIII

PEMBONGKARAN REKLAME

Pasal 11

- (1) Setelah jangka waktu perizinan pembangunan/penempatan reklame berakhir, maka bangunan reklame dimaksud dibongkar dan konstruksi jalan dikembalikan seperti semula oleh pemegang izin dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang izin.
- (2) Jangka waktu pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan setelah izin berakhir.

BAB X

KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN REKLAME

Pasal 12

Setiap orang atau badan pemegang izin reklame berkewajiban :

- a. menggunakan lokasi atau tempat sesuai dengan izin yang dimiliki dengan batas waktu yang ditentukan dalam izin;
- b. menggunakan ukuran dan bahan reklame sesuai dengan izin;
- c. memasang reklame dengan cara tidak melintang di atas jalan;
- d. memasang reklame sesuai dengan standar reklame yang diizinkan;
- e. melunasi pembayaran pajak reklame;
- f. menempelkan stiker/tanda lunas pajak reklame;
- g. mencantumkan nama penyelenggara reklame yang dapat dibaca dengan mudah dan jelas;
- h. memelihara sarana prasarana yang digunakan untuk reklame agar selalu berada dalam keadaan baik;
- i. membongkar sendiri reklame yang dipasang pada saat batas waktu izin pemasangan berakhir atau setelah izin dicabut;

- j. menanggung resiko yang terjadi yang diakibatkan dari adanya kejadian yang ditimbulkan dari pemasangan reklame yang bersangkutan;
- k. menempatkan reklame diluar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling sedikit 1 (satu) meter dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar;
- l. menempatkan reklame di sisi terluar ruang milik jalan dalam hal tidak tedapat ruang di luar bahu jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas;
- m. menjaga keindahan, ketertiban umum, keamanan, kesusilaan/kesehatan dan kebersihan;
- n. menjaga reklame tetap dalam keadaan baik dan teratur demi keindahan kota;
- o. menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam tulisan/kata dan/atau gambar yang tertera didalam reklame tidak melanggar kesusilaan/kesopanan;
- p. memindahkan tempat pemasangan reklame tanpa mendapatkan ganti rugi dari Pemerintah Daerah apabila dikemudian hari ternyata ada perubahan Rencana Tata Ruang Daerah dan/atau pemasangan fasilitas umum;
- q. memperhatikan pemasangan agar reklame tidak mengganggu pandangan lalu lintas dan fungsi fasilitas umum seperti trotoar, rambu-rambu lalu lintas dan lampu pengatur lampu lalu lintas (*traffic light*) serta tiang dan ornamen lampu penerangan jalan umum;
- r. melakukan perawatan secara berkala sesuai dengan kondisi reklame paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali khusus untuk jenis reklame permanen; dan
- s. mencatumkan masa berlaku pemasangan reklame sesuai izin yang dikeluarkan.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. pembongkaran/pelepasan.

Pasal 14

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. teguran tertulis pertama;
 - b. teguran tertulis kedua; dan
 - c. teguran tertulis ketiga.
- (2) Pemegang izin reklame yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenai sanksi teguran tertulis pertama.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah diberikan teguran tertulis pertama, pemegang izin reklame tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenai sanksi teguran tertulis kedua.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah diberikan teguran tertulis kedua, pemegang izin reklame tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenai sanksi teguran tertulis ketiga.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah diberikan teguran tertulis ketiga, pemegang izin reklame tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenai sanksi pembongkaran/pelepasan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Semua izin pemasangan reklame yang belum berakhir masa berlakunya pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai masa izin pemasangan reklame tersebut berakhir.
- (2) Semua permohonan izin pemasangan reklame yang sudah diajukan dan masih dalam proses serta dalam keadaan lengkap sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, diproses sesuai ketentuan sebelumnya.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 3 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemasangan Reklame, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **M A D I U N**
pada tanggal 3 September 2020

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Diundangkan di **M A D I U N**
pada tanggal 3 September 2020

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

RUSDIYANTO, SH, M.Hum.
Pembina Utama Madya
NIP. 19671213 199503 1 003

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2020 NOMOR 42/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.

Kepala Bagian Hukum



BUDI WIBOWO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19730117 199602 1 001

**KAWASAN/TEMPAT PEMASANGAN REKLAME DAN
KAWASAN/TEMPAT YANG TIDAK BOLEH DIPASANG REKLAME**

A. Kawasan/Tempat Pemasangan Reklame

NO.	JENIS REKLAME	LOKASI	KETERANGAN
1	Reklame pada bangunan papan/billboard/ videotron/megatron dan sejenisnya	Seluruh Wilayah Daerah	
2	Reklame kain	Seluruh Wilayah Daerah	Khusus spanduk di Frame
3	Reklame melekat, stiker	Seluruh Wilayah Daerah	
4	Reklame selebaran	Seluruh Wilayah Daerah	
5	Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan	Kendaraan yang operasional di Daerah	
6	Reklame udara	Seluruh Wilayah Daerah	
7	Reklame apung	Seluruh Wilayah Daerah	
8	Reklame suara	Seluruh Wilayah Daerah	
9	Reklame film, slide	Seluruh Wilayah Daerah	
10	Reklame peragaan	Pusat perbelanjaan	

B. Kawasan/Tempat yang tidak boleh dipasang Reklame

NO.	JENIS REKLAME	LOKASI	KETERANGAN
A.1	Reklame pada bangunan papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya	Jl. Pahlawan	Dikecualikan dari larangan apabila : 1. Di Persil; 2. Dalam bentuk jembatan penyeberangan, sarana prasarana dan fasilitas umum pada tempat tertentu;
2	Reklame kain	Jl. Pahlawan	Dikecualikan dari larangan apabila untuk even-even tertentu dengan seizin Walikota
3	Reklame melekat, stiker		
4	Reklame selebaran		
5	Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan		
6	Reklame udara		
7	Reklame apung		
8	Reklame suara		
9	Reklame film, slide		
10	Reklame peragaan		
B.1	Reklame pada bangunan papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya		
2	Reklame kain		
3	Reklame melekat, stiker		
4	Reklame selebaran		
5	Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan		
6	Reklame udara		
7	Reklame apung		
8	Reklame suara		
9	Reklame film, slide		
10	Reklame peragaan		

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. WALIKOTA MADIUN

Sekretaris Daerah

u.b.

Kepala Bagian Hukum



BUDI WIBOWO, SH

Pegawai Tingkat I

NP. 19750117 199602 1 001

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.